# 3 RUAS JALAN KOTA SOLO DIASPAL ULANG, DPUPR KLAIM PENGERJAAN SUDAH 50 PERSEN



https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/07/jalan-gotong-royong-solo.jpg

### Isi Berita:

Solopos.com, SOLO — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Solo mengklaim proyek perbaikan jalan di Solo sudah mencapai 50 persen hingga pertengahan 2024. Sisa satu ruas jalan yang segera dirampungkan. Selain itu, DPUPR juga menggeber penambalan lubang di sejumlah ruas jalan.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Solo, Joko Supriyanto, saat ditemui Solopos.com, di kantornya, Selasa (2/7/2024), menerangkan pada 2024, ada tiga ruas jalan yang masuk paket peningkatan kualitas jalan dengan pengaspalan.

Ketiganya yaitu Jl Gotong Royong di Jebres, Jl Reksoniten di Gajahan, dan Jl Nyi Ageng Serang di Pasar Kliwon. Dua ruas jalan diperbaiki dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu Jl Gotong Royong dan Jl Reksoniten. Total panjangnya sekitar 2 kilometer.

"Sedangkan perbaikan jalan yang bersumber dari APBD hanya satu yakni Jl Nyi Ageng Serang yang saat ini dalam proses pengerjaan," kata Joko. Menurut dia, saat ini peningkatan kualitas Jl Gotong Royong dan Jl Reksoniten sudah rampung dikerjakan.

Seiring dengan itu, DPUPR juga merampungkan perbaikan jalan di Jl Nyi Ageng Serang serta terus menggeber pemeliharaan jalan dengan penambalan lubang oleh tim sapu lubang. Dilansir laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik datalpse.com, pembangunan Jl Gotong Royong, Jebres, menelan anggaran Rp2,79 miliar. Sedangkan Jl Reksoniten, Gajahan, menghabiskan anggaran Rp2,46 miliar.

Lebih lanjut, dia mengatakan DPUPR telah mengajukan usulan perbaikan jalan lainnya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Solo.

Hanya, menurut dia, saat ini usulan itu masih dalam proses. Belum diketahui apakah disetujui atau tidak.

Ditanya jalan mana saja yang diusulkan untuk diperbaiki, dia hanya menyebutkan satu, yakni Jl Abdul Rahman Saleh, Stabelan, Banjarsari. "Saya belum bisa menjawab, yang jelas Jl Abdul Rahman Saleh, Stabelan, Banjarsari, yang cukup sering dikomplain masyarakat sudah masuk di dalamnya," jawab dia.

Selain itu, DPUPR Solo juga masih menunggu Inpres (Instruksi Presiden) Joko Widodo untuk perbaikan dua jalan yaitu Jl RE Martadinata dan Jl Oerip Sumoharjo. Keduanya berada di Jebres.

Dia berpesan kepada warga Solo yang mendapati ada jalah berlubang di wilayahnya untuk melapor lewat Unit Layanan Aduan Masyarakat (ULAS). Setelah menerima laporan, ia pastikan tim sapu lubang segera datang untuk menambal.

"Penambalan jalan dengan sapu lubang tentu tingkat kenyamanan saat dilintasi berbeda dengan full aspal. Tapi paling tidak bisa menekan angka kecelakaan," kata dia. (Candra Septian Bantara)

#### **Sumber Berita:**

- 1. https://soloraya.solopos.com/3-ruas-jalan-kota-solo-diaspal-ulang-dpupr-klaim-pengerjaan-sudah-50-1957468, "3 Ruas Jalan Kota Solo Diaspal Ulang, DPUPR Klaim Pengerjaan Sudah 50%", tanggal 9 Juli 2024.
- 2. https://x.com/soloposdotcom/status/1810605212236976312, "3 Ruas Jalan Kota Solo Diaspal Ulang, DPUPR Klaim Pengerjaan Sudah 50%", tanggal 9 Juli 2024.
- 3. https://www.instagram.com/kotasolo\_fp/p/C9R8h2kSpJN/, "3 Ruas Jalan Kota Solo Diaspal Ulang, DPUPR Klaim Pengerjaan Sudah 50%", tanggal 9 Juli 2024.

#### Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a) Belanja Daerah; dan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

## Lampiran

- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>4</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>5</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>7</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

## Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi